

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**



**STANDAR ISI PENELITIAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

2019

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.

Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*Quality Manual*) bermanfaat sebagai:

- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.


Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi

inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.



Singaraja, Juni 2019
Dekan FKIP

Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.



	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI	STN/FKIP/02- 002/SPMI/2019
	Standar Isi Penelitian	Tanggal : 29 Mei 2019
		Revisi : 01
		Halaman: 1 – 8

**STANDAR ISI PENELITIAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

**GUGUS KENDALI MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p>	<p>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <p>Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program aademik dan non akademik. 4. Meningkatkan kuantitiitas dan kualitas civitas akademika. <p>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Terselenggranya program program aademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik 4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.
<p>2. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian; 4. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; 5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Panji Sakti; 7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Panji Sakti; dan 8. Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
<p>3. Rasionale Standar Isi Penelitian</p>	<p>Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p>

4. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menjamin seluruh materi penelitian sesuai dengan RIP LPPM/Fakultas/Prodi penelitian yang sudah ditetapkan, yang berupa penelitian dasar dan terapan minimal 80%; 2. Dekan menjamin mulai tahun 2019 penelitian dapat berupa kajian teoritis atau eksperimen; 3. Dekan menjamin mulai tahun 2019 penelitian dapat berupa perancangan/pembuatan: alat, proses, produk, program; 4. Dekan menjamin mulai tahun 2019 isi penelitian tidak boleh bertentangan dengan Etika dan norma sosial
5. Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peneliti untuk senantiasa membuat penelitian sesuai dengan RIP. 2. Mendorong peneliti untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian yang memiliki nilai kemasalahatan bagi kehidupan masyarakat dan berkebangsaan.
6. Indikator Pencapaian Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah luaran penelitian yang sesuai dengan RIP LPPM/fakultas/prodi minimal 80 %; 2. Penelitian dapat membantu petani meningkatkan produksinya, penemuan teknologi baru yang bersifat praktis dan bisa diterapkan.; 3. Adanya bukti atau hasil fisik dari hasil penelitian.
7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen dan Tenaga Pendidik; 2. Pimpinan Program Studi; 3. Pimpinan Fakultas; 4. Pimpinan Universitas; 5. Gugus Penjamin Mutu (GPM); dan 6. Ka. LP2M.
8. Dokumen Terkait Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT), BAN PT; 2. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat FP UNIPAS Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat FP UNIPAS; 3. Dokumen Gugus Penjaminan Mutu FP UNIPAS; 4. Dokumen Capaian pembelajaran; 5. <i>Repository</i>; 6. Jurnal Agro Bali.

<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. UU No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 26 tahun 2015, tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Ban PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional. 9. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi. 10. Dokumen Kebijakan SPMI FP Universitas Panji Sakti
----------------------------	--